



# Sistem Ekonomi Islam (Asas dan Kaedah Umum)



## Sistem Ekonomi Islam

Manusia diperbolehkan untuk memiliki harta kekayaan yang sekaligus berfungsi sebagai solusi terhadap problem yang mendasar dari ekonomi yaitu problem distribusi harta kekayaan yang ada di tengah-tengah manusia. Agar manusia benar-benar tertib dan teratur dalam penguasaannya terhadap harta kekayaan yang ada di muka bumi ini, maka Allah SWT telah memberi aturan kepada manusia secara berlapis-lapis yang disebut sebagai pilar-pilar ekonomi Islam.

### Pilar-pilar ekonomi Islam:

Kepemilikan (*al-milkiyah*)

Pemanfaatan Kepemilikan (*at-tasarruf fil-milkiyah*)

Distribusi harta kekayaan di tengah manusia (*tauzi'u tsarwah baynan-nas*)

## Sebab-Sebab Kepemilikan

### Waris

Menghidupkan tanah mati (*ihya'u al-mawat*)

### Pemberian Harta Negara Kepada Rakyat

Diambil dari Baitul Mal untuk memenuhi kebutuhan hidup atau untuk memanfaatkan kepemilikan rakyat (misal: modal untuk menggarap sawah)

### Kebutuhan Harta untuk Menyambung Hidup

Bila tidak mampu bekerja (sakit, cacat, terlalu tua), maka nafkahnya ditanggung oleh ahli warisnya. Jika tidak ada, maka dibebankan kepada negara

### Harta yang Diperoleh Tanpa Kompensasi Harta/Tenaga

Hibah, hadiah, wasiat, mahar, *diyath*, *luqatah* (barang temuan), maupun santunan dari negara

### Kepemilikan Individu (*Milkiyah Fardiyah*)

Kepemilikan individu merupakan hukum syariat yang berlaku bagi zat atau manfaat tertentu, yang memungkinkan bagi yang memperolehnya untuk memanfaatkannya secara langsung.

### Kepemilikan Individu (*Milkiyah Fardiyah*)

Kepemilikan umum adalah izin Syariat kepada masyarakat untuk bersama-sama memanfaatkan suatu benda.

### Kepemilikan Individu (*Milkiyah Fardiyah*)

Kepemilikan Negara adalah izin Syariat atas setiap harta yang hak pemanfaatannya berada di tangan khalifah sebagai kepala negara.

## Penggunaan Kepemilikan (*Infaqul-Maal*)

1

### Mubah

Pembelanjaan harta oleh manusia untuk berbagai keperluan hidup yang dibolehkan oleh Allah SWT. Contoh: Belanja kebutuhan hidup (makanan, pakaian, dll)

1

### Sunnah

Pembelanjaan harta yang sangat dianjurkan untuk dikeluarkan. Contoh: shodaqoh

2

### Wajib

Pembelanjaan harta yang harus dikeluarkan. Contoh: nafkah, zakat

2

### Makruh

Pembelanjaan harta yang dianjurkan untuk tidak dikeluarkan. Contoh: boros (*idho'atul maal*)